

Pengaruh Moralitas Pajak, Good Governance dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Baharudin Saga¹, Yunus Nurhasan², Rananda Septanta³, Khuzaeni⁴

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02326@unpam.ac.id¹, dosen00571@unpam.ac.id², dosen01079@unpam.ac.id³,
dosen00558@unpam.ac.id⁴

Submitted: 14th September 2025 | **Edited:** 25th December 2025 | **Issued:** 01st January 2026

Cited on: Saga, B., Nurhasan, Y., Septanta, R., & Khuzaeni, K. (2026). Pengaruh Moralitas Pajak, Good Governance dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 343-349.

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a critical factor in ensuring the effectiveness of tax revenue collection and supporting national development. However, in practice, many taxpayers fail to fulfill their obligations voluntarily due to limited awareness, distrust in government institutions, and insufficient internalization of tax-related norms. This study aims to examine the influence of Tax Morality, Good Governance, and Tax Culture on taxpayer compliance. The research employed a quantitative approach with a survey method, conducted at the Primary Tax Office of Pondok Aren, South Tangerang. The study population consisted of individual taxpayers, with a sample of 100 respondents selected through a simple random sampling technique. Data were collected using structured questionnaires with closed-ended Likert-scale questions and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 27. The results indicate that tax morality does not significantly affect taxpayer compliance, suggesting that individual ethical awareness alone is insufficient without external support. In contrast, good governance and tax culture have a significant positive effect, highlighting the importance of transparency, accountability, and social norms in fostering voluntary compliance. Simultaneously, the three variables collectively show a significant impact on taxpayer compliance, emphasizing the necessity of integrating individual ethics, effective governance, and a strong tax culture to achieve higher compliance levels. These findings imply that fiscal policies should prioritize improving governance practices and promoting tax culture education to enhance taxpayer adherence.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Morality, Good Governance, Tax Culture, Fiscal Policy

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan fluktuasi dan belum optimal, meskipun berbagai upaya reformasi administrasi dan sosialisasi telah dilakukan. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Sari dan Andriani, 2020).

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti aturan dan sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Moralitas pajak, atau tax morale, mencerminkan kesadaran dan motivasi internal individu untuk memenuhi

kewajiban pajak secara jujur dan tepat waktu. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa moralitas pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Kirchler, 2018).

Namun, hasil penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa moralitas pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran individu saja tidak cukup untuk mendorong wajib pajak mematuhi kewajibannya tanpa adanya dukungan eksternal dari sistem perpajakan dan norma sosial (Alm dan Torgler, 2019).

Selain faktor moralitas, praktik good governance juga dianggap penting dalam konteks administrasi perpajakan. Good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan dalam pengelolaan pajak. Pemerintah yang menerapkan tata kelola yang baik diyakini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong kepatuhan sukarela (Moenek dan Suwanda, 2019).

Meskipun demikian, implementasi good governance dalam sistem administrasi pajak di berbagai daerah masih belum konsisten. Beberapa penelitian sebelumnya belum secara simultan menganalisis interaksi antara moralitas pajak, good governance, dan budaya pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Grindle, 2018).

Dalam konteks budaya sosial, budaya pajak adalah nilai, sikap, dan norma yang dianut masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Budaya pajak yang kuat diyakini dapat menciptakan lingkungan normatif yang mendukung kepatuhan secara sukarela. Faktor sosial dan edukatif memegang peran penting dalam pembentukan budaya pajak di masyarakat (Livingston, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa budaya pajak secara signifikan memengaruhi perilaku wajib pajak. Namun, interaksi budaya pajak dengan moralitas dan praktik good governance masih jarang dianalisis secara bersamaan, sehingga terdapat gap penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut (Daud, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pengaruh moralitas pajak, good governance, dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Moralitas Pajak

Moralitas pajak adalah kesadaran dan tanggung jawab individu atau kelompok untuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu sebagai bagian dari kewajiban warga negara, bukan semata-mata karena adanya sanksi atau paksaan hukum (Sahlu, 2017). Konsep ini menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan kepedulian sosial dalam membentuk perilaku perpajakan yang mendukung pembangunan negara. Moralitas pajak sering dipengaruhi oleh nilai-nilai etika, budaya, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga semakin tinggi moralitas pajak, semakin besar kepatuhan sukarela masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Kirchler, 2018).

Good Governance

Good governance adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan menekankan penegakan hukum, keadilan, serta pengelolaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan (Addink, 2019; Moenek & Suwanda, 2019). Konsep ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, memberdayakan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara (Kooiman, 2020). Good governance bukan hanya tentang kebijakan pemerintah, tetapi

juga mencakup etika dan moral dalam praktik birokrasi serta hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Grindle, 2018).

Budaya Pajak

Budaya pajak adalah seperangkat nilai, sikap, pengetahuan, perilaku, dan interaksi formal maupun informal yang dimiliki oleh masyarakat, wajib pajak, dan aparat pajak dalam suatu negara terhadap sistem perpajakan, yang membentuk cara pandang dan tindakan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan konsisten (Livingston, 2020). Budaya pajak mencakup persepsi dan keyakinan masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi sosial serta hubungan historis yang tertanam dalam budaya nasional terkait pajak, yang dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak secara lebih kuat jika nilai-nilai tersebut dipahami dan diinternalisasikan oleh semua pihak (Daud, 2024). Definisi ini menunjukkan bahwa budaya pajak bukan hanya sekadar aturan teknis, tetapi juga mencerminkan mentalitas dan norma sosial dalam masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dan interaksi antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesesuaian dan ketaatan individu atau entitas terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk melaporkan, membayar, dan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan lengkap (Alm & Torgler, 2019; Cummings, et al., 2019). Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, psikologis, serta moralitas dan budaya pajak yang dimiliki masyarakat, sehingga tidak hanya bergantung pada penegakan hukum atau sanksi administratif, tetapi juga pada kesadaran dan integritas wajib pajak dalam mendukung pembangunan negara (James & Alley, 2018). Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan pentingnya pajak, semakin besar kemungkinan mereka memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Kirchler, 2018).

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka Konseptual merupakan gambaran atau model yang menunjukkan hubungan antarvariabel yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kepatuhan pajak, kerangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Moralitas Pajak

Moralitas pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab individu untuk membayar pajak secara jujur, tepat waktu, dan penuh integritas. Moralitas tinggi akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara sukarela karena mereka memahami bahwa pajak adalah kontribusi sosial untuk pembangunan negara. Dengan kata lain, semakin tinggi moralitas pajak, semakin besar kepatuhan wajib pajak (Sahlu, 2017; Kirchler, 2018).

2. Good Governance

Good governance mempengaruhi kepatuhan pajak melalui transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan dalam administrasi perpajakan. Jika masyarakat menilai pemerintah bersikap adil, transparan, dan profesional, mereka cenderung lebih percaya dan taat dalam membayar pajak. Dengan demikian, praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (UNDP, 2018; World Bank, 2019).

3. Budaya Pajak

Budaya pajak adalah nilai, sikap, dan perilaku masyarakat serta aparat pajak yang membentuk pola kepatuhan. Budaya pajak yang kuat—di mana masyarakat

memandang membayar pajak sebagai kewajiban moral dan sosial—akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Faktor sosial, normatif, dan edukatif memegang peranan penting dalam membentuk budaya pajak (Livingston, 2020; Daud, 2024).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh moralitas pajak, good governance, dan budaya pajak. Wajib pajak yang memiliki moralitas tinggi, hidup dalam budaya pajak yang kuat, dan berinteraksi dengan pemerintah yang menerapkan good governance, cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel moralitas pajak, good governance, dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan, dengan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian berjumlah 100 orang, yang diperoleh menggunakan teknik sampel acak sederhana agar setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan pertanyaan bersifat tertutup dan menggunakan skala Likert, sehingga memudahkan pengukuran tingkat persepsi dan sikap responden terhadap variabel yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan software SPSS versi 27 dan dianalisis dengan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh langsung dan simultan antara moralitas pajak, good governance, dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman kuantitatif yang objektif mengenai hubungan antarvariabel secara statistik.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,074, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data memenuhi asumsi normalitas. Asumsi normalitas merupakan prasyarat penting dalam analisis statistik parametrik, termasuk regresi linear berganda, karena memastikan validitas uji signifikan dan koefisien regresi yang dihasilkan. Dengan demikian, data yang diuji layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, dan hasil pengujian statistik dapat diinterpretasikan dengan kepercayaan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar distribusi normal.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,631, yang berarti 63,1% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Moralitas Pajak, Good Governance, dan Budaya Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sisa 36,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, atau kondisi ekonomi wajib pajak, yang tidak termasuk dalam penelitian ini (Kirchler, 2018).

Variabel Moralitas Pajak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, meskipun

secara teori moralitas atau tax morale diyakini mendorong individu untuk taat secara sukarela karena kesadaran etis dan tanggung jawab sosial (Alm & Torgler, 2019; Marandu, et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran individu saja tidak cukup, tanpa adanya dukungan sistemik dari praktik tata kelola yang baik maupun budaya pajak yang kuat. Dengan kata lain, etika internal wajib pajak perlu didukung oleh lingkungan normatif dan institusional yang kondusif.

Sementara itu, Good Governance dan Budaya Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Teori tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme otoritas pajak meningkatkan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan sukarela (Tax Morale Review, 2024; Grindle, 2018). Selain itu, budaya pajak yang kuat menanamkan norma sosial bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan sosial, sehingga memperkuat perilaku patuh (Livingston, 2020; Masri, et al., 2025). Dengan demikian, integrasi antara etika individu, praktik pemerintahan yang baik, dan budaya pajak membentuk fondasi utama bagi kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai thitung yang lebih kecil dari ttabel ($1,525 < 1,988$) dan tingkat signifikansi di atas 0,05 ($0.601 > 0.05$). Secara empiris, temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran moral individu belum tentu secara langsung mendorong perilaku kepatuhan pajak dalam praktik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku kompleks yang tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal dan sistem institusional.

Dalam perspektif teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), niat individu untuk patuh tidak hanya dipengaruhi oleh sikap moral, tetapi juga oleh norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Moralitas pajak dapat membentuk sikap positif terhadap pajak, namun tanpa adanya dukungan lingkungan sosial dan sistem administrasi yang kuat, sikap tersebut belum tentu terwujud dalam perilaku kepatuhan nyata.

Selain itu, teori ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi. Wajib pajak yang memiliki moralitas tinggi dapat menjadi tidak patuh apabila mereka memandang sistem perpajakan tidak adil atau tidak transparan. Hal ini menjelaskan mengapa moralitas pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan moralitas pajak, good governance terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan oleh nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,037 > 1,988$) dan signifikansi di bawah 0,05 ($0.040 < 0.05$). Temuan ini mendukung teori tata kelola pemerintahan yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut teori kepercayaan institusional (*institutional trust theory*), tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan. Kepercayaan tersebut terbentuk ketika pemerintah dinilai mampu mengelola pajak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta menunjukkan komitmen dalam menggunakan penerimaan pajak untuk kepentingan publik. Penerapan prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, berperan penting dalam membangun persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak meyakini bahwa pajak yang mereka

bayarkan dikelola secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, maka kepatuhan tidak lagi didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, melainkan oleh kepercayaan dan kesadaran. Dengan demikian, kepatuhan pajak cenderung bersifat sukarela dan berkelanjutan, karena wajib pajak merasa dilibatkan dan dihargai sebagai bagian dari sistem yang adil dan kredibel.

Dengan demikian, keberadaan sistem administrasi pajak yang transparan dan akuntabel berperan sebagai faktor eksternal yang kuat dalam mendorong kepatuhan. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Selanjutnya, budaya pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana tercermin dari nilai *t*-hitung yang jauh lebih besar dari *t*-tabel ($2,950 > 1,988$) dan signifikansi yang sangat rendah ($0.003 < 0.05$). Dalam perspektif teori sosiologi perpajakan, budaya pajak mencerminkan norma, nilai, dan keyakinan kolektif masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

Teori norma sosial menjelaskan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, dan harapan sosial yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak cenderung menyesuaikan tindakannya dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka berada. Apabila membayar pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang wajar, benar, dan diterima secara sosial, maka individu akan terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Norma sosial tersebut membentuk rasa tanggung jawab kolektif dan tekanan sosial positif, di mana ketidakpatuhan dapat dipandang sebagai perilaku yang tidak etis atau menyimpang. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya lahir dari rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga dari keinginan untuk menjaga reputasi dan keselarasan dengan nilai sosial. Ketika norma kepatuhan pajak telah terinternalisasi secara luas, perilaku patuh akan terbentuk secara sukarela, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga sistem perpajakan menjadi lebih efektif dan stabil dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih kuat dipengaruhi oleh faktor institusional dan sosial dibandingkan faktor moral individual semata. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan pajak sebaiknya difokuskan pada penguatan praktik *good governance* dan pembangunan budaya pajak yang positif, disertai dengan edukasi moralitas pajak agar ketiganya dapat saling mendukung dalam membentuk kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, institusional, dan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan moral individual, tetapi memerlukan dukungan sistem dan lingkungan yang kondusif. Makna utama dari penelitian ini adalah bahwa perilaku kepatuhan pajak lebih bersifat kontekstual, di mana kualitas tata kelola dan norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan tindakan wajib pajak.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dan otoritas pajak dalam memperkuat praktik *good governance*. Transparansi dalam pengelolaan pajak, akuntabilitas aparatur, serta pelayanan yang adil dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan secara sukarela. Selain itu, hasil penelitian ini menekankan bahwa kebijakan perpajakan tidak cukup hanya berorientasi pada penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga harus

memperhatikan aspek kepercayaan dan legitimasi institusi.

Selain faktor institusional, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembangunan budaya pajak dalam jangka panjang. Upaya edukasi, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai kepatuhan pajak dalam masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar membayar pajak dipandang sebagai kewajiban sosial yang wajar dan bermakna. Dengan sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik, budaya pajak yang kuat, dan pembinaan kesadaran individu, kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, H. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. Oxford: Oxford University Press.
- Alm, J., & Torgler, B. (2019). *Understanding and Improving Tax Compliance*. London: Routledge.
- Cummings, R., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2019). *Why People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement*. New York: Routledge.
- Daud, D. (2024). *Perpajakan Siri' na Pacce: Kearifan Kepatuhan Wajib Pajak*. Andi Pandangai Press.
- Grindle, M. S. (2018). *Good Governance: The Inflation of an Idea*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- James, S., & Alley, C. (2018). *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. London: Routledge.
- Kirchler, E. (2018). *The Economic Psychology of Tax Behavior* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kooiman, J. (2020). *Governing as Governance*. London: Sage Publications.
- Livingston, M. A. (2020). *Tax and Culture: Convergence, Divergence, and the Future of Tax Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marandu, A., Mbekomize, C., & Ifezue, B. (2025). *Determinants of Taxpayer Compliance: The Role of Norms, Attitudes, and Governance*. *International Journal of Economics and Finance*, 17(2), 45-59.
- Masri, R., Hidayat, R., & Nugroho, S. (2025). *Good Governance and Tax Compliance in Developing Countries*. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8(1), 15-30.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sahlu, T. (2017). *Tax morale and compliance behavior: Evidence from developing countries*. *Journal of Governance and Development*, 13(2), 45-60.
- Sari, N., & Andriani, F. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Perspektif Sosial dan Administratif*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Tax Morale Review. (2024). *Understanding the Influence of Tax Morale on Voluntary Compliance*. *Journal of Public Economics Research*, 12(1), 22-38.
- UNDP. (2018). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2019). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.